

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERODE 2014-2022

Ajeng Suciyanti¹, Nuril Hidayatus Soimah², Norma Rosyidah³

¹STAI An Najah Indonesia Mandiri, ²STAI An Najah Indonesia Mandiri

³STAI An Najah Indonesia Mandiri

ajengsuciyanti21@gmail.com¹, nurilhidayatussoimah@gmail.com², normarosyidah24@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil, murabahah, dan ijarah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2014-2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dengan alat SPSS. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dikarenakan peneliti membutuhkan kriteria tertentu yaitu ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah yang telah mempublikasikan rasio keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data time series dari tahun 2014 sampai 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Adjusted R square sebesar 0.927 (92.7%) karena adanya pengaruh pembiayaan bagi hasil yang signifikan terhadap ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah dan berbanding terbalik dengan hasil pengaruh dari pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan bagi hasil, Murabahah, Ijarah, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga kegiatan yang dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia sudah teratur sesuai dengan syariat Islam seperti halnya kegiatan muamalah (hubungan atau interaksi antara manusia). Kegiatan yang umumnya terjadi ialah kegiatan jual beli dalam kegiatan jual beli di masyarakat tentu ada aturan yang sudah diajarkan sesuai syariat Islam yaitu mengenai ketentuan transaksi jual beli seperti harus terdapat akad dalam transaksi yang bertujuan untuk memastikan kesepakatan harga serta barang yang diperjual-belikan, sehingga tidak ada unsur riba didalamnya. Transaksi jual beli yang terdapat unsur riba didalamnya, maka haram untuk dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak karena riba merupakan salah suatu kegiatan yang dilarang oleh Allah sesuai dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275-279.¹

Transaksi tidak hanya terjadi pada jual beli perdagangan, namun terjadi juga pada bank umum syariah dengan akad yang sudah ditentukan. Bank umum syariah merupakan sebuah bank yang memiliki fungsi untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memberikan kredit, pembiayaan serta jasa lainnya melalui pembayaran yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Adanya kegiatan usaha sesuai dengan syariat Islam pada bank umum syariah membuat masyarakat sebagai nasabah merasa tertarik

¹ Kalsum, U, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam," *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 67–83.

serta percaya untuk melakukan transaksi tersebut, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat ingin menghindari transaksi yang didalamnya terdapat unsur riba², transaksi yang terdapat unsur riba biasanya terjadi pada transaksi bank konvensional.

Pembiayaan yang terdapat pada bank umum syariah ialah pembiayaan bagi hasil, murabahah, ijarah, dan salam dengan jenis akad yang beragam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sala.³ Masyarakat yang sudah memahami kegiatan perekonomian secara syariah, akan lebih memilih untuk menyalurkan dana yang dimilikinya kepada lembaga keuangan syariah dibandingkan kepada lembaga keuangan konvensional karena untuk menghindari adanya kegiatan yang mengandung unsur riba.

Tercatat pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dari tahun 2014-2022 terdaftar 15 bank umum syariah yang ada di Indonesia dengan menerapkan sistem laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam.

Pembiayaan bagi hasil ialah pembiayaan dengan prinsip kepercayaan sesuai dengan kesepakatan yang murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (Bank Syariah sebagai *investor*) dengan pemilik usaha (nasabah sebagai pengelola usaha).⁴ Dalam pembiayaan bagi hasil, pembagian keuntungan yang diperoleh bank dan nasabah sesuai dari nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak dalam perjanjian sebelumnya⁵.

Pembiayaan murabahah dengan akad murabahah merupakan suatu perjanjian pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli suatu barang dimana penjual memberitahukan terlebih dahulu bahwa terdapat tambahan margin dari harga pokok barang tersebut sesuai yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan.⁶ Dengan kata lain, Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli antara nasabah dengan bank syariah, dimana pihak bank akan menentukan jumlah keuntungan dari harga jual suatu produk tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁷ Tingkat margin murabahah akan mempengaruhi minat nasabah saat menggunakan pinjaman murabahah, karena semakin tinggi margin murabahah maka akan semakin tinggi harga pembiayaan dari akad murabahah.⁸

² (Wijayani, 20217).

³ "Otoritas Jasa Keuangan," in *Statistika Perbankan Syariah*, 2022, Statistik Perbankan Syariah (ojk.go.id).

⁴ Andriani Zain et al., "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo," *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022): 9–19, <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.362>.

⁵ Choiriyah Beni, Meriyati, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021," 2021, 159–70.

⁶ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.


⁷ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>.

⁸ Dianing Ratna Wijayani, "Kepercayaan Masyarakat Menabung Pada Bank Umum Syariah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17>.

Pembiayaan ijarah adalah suatu pembiayaan dalam bentuk transaksi sewa barang atau jasa antara pemilik dan penyewa, termasuk kepemilikan hak pakai kepada penyewa dan penyewa untuk ganti rugi.⁹ Kinerja keuangan adalah suatu gambaran atau kondisi keuangan sebuah bank pada periode tertentu, baik dalam aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran dana.

Hasil dari penelitian sebelumnya menemukan bahwa volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah¹⁰. Adanya proses peningkatan yang dilakukan oleh bank syariah dapat terlihat dari penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil dan murabahah pada bank syariah yang memiliki peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, kedua pembiayaan ini yang sering diminati oleh nasabah pada bank umum syariah, sedangkan pembiayaan ijarah dan salam masih kurang diminati oleh nasabah. Salah satu pembiayaan yang masih sangat kurang peminatnya ialah pembiayaan salam.

Gambar 2.1 Grafik



Sumber: OJK (data diolah)

Pertumbuhan pembiayaan pada gambar 1.1 diatas ialah pertumbuhan yang terjadi pada bank umum syariah dalam kurun waktu 9 tahun dari mulai sebelum adanya pandemi covid-19 sampai dengan setelah pandemi covid-19, dimana pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah tetap mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya dibandingkan dengan pembiayaan ijarah yang mengalami kenaikan serta penurunan yang tidak konsisten. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014 sampai 2022, pertumbuhan pembiayaan pada bank umum syariah selama 9 tahun terakhir menjadi salah satu kegiatan usaha utama yang dilakukan bank umum syariah karena sebagai daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Namun, pada akhir tahun 2019 telah terjadi pandemi COVID-19 yang membuat pendapatan pada pembiayaan bank umum syariah menurun saat pandemi ialah

⁹ Ilyas, “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.”

¹⁰ (Quatro et al. 2011), 2021)

karena daya saing yang kurang terhadap bank umum konvensional serta adanya permasalahan pada likuiditas dan rasio pembiayaan atau *non performing financing (NPF)*, sehingga pada pertengahan tahun 2020 bank syariah mengalami kehilangan pendapatan dari pembiayaan yang disebabkan karena nasabah memasuki periode gagal bayar pada bulan ke empat dan ke lima¹¹.

Hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya pengoptimalan oleh pihak bank syariah, sehingga keadaan pembiayaan pada bank syariah membaik pada akhir tahun 2020 dan *Covid-19* dikatakan mulai pulih pada awal tahun 2022, meskipun dampak *covid-19* masih terlihat diberbagai bidang khususnya bidang perekonomian.¹² Sehingga, tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil, murabahah, dan ijarah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2014 sampai 2022 serta melihat tingkat pertumbuhan pembiayaan dan kinerja keuangan pada bank umum syariah sebelum dan selama pandemi *covid-19* dalam kurun waktu 9 tahun.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dalam penelitian ini ialah data sekunder dari bank umum syariah di Indonesia yang sudah terpublikasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tercatat ada 15 bank umum syariah di Indonesia di tahun 2022¹³. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *time series* dari tahun 2014-2022 dengan teknik pengambilan sampel *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* ini digunakan untuk mengklasifikasi kriteria pada kinerja keuangan bank umum syariah. Kriteria yang digunakan penelitian ini ialah pembiayaan pada bank umum syariah dan ROA pada kinerja keuangan syariah yang sudah terdaftar di perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan 36 data laporan keuangan pertahun dari 2014-2022 yang terpublikasi oleh OJK.¹⁴ Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis Asumsi Klasik, Uji F, Uji T, dan Uji Analisis Regresi linear Berganda dengan menggunakan alat perangkat lunak SPSS versi 26. Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.

¹¹ "Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah," in *Bank Syariah Metro Madani*, 2020, https://banksyariahmetromadani.co.id/post-sejauh_mana_dampak_covid19_terhadap_bank_syariahr.html.
¹² (https://banksyariahmetromadani.co.id/post-sejauh_mana_dampak_covid19_terhadap_bank_syariahr.html, 2020).

¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Laporan Kinerja Dan Pembiayaan Keuangan Syariah Tahun 2014-2022," in *Statistika Perbankan Syariah*, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.

¹⁴ (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, 2014-2022)

HASIL

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas

Tabel 1.2 Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
BAGI HASIL	0.049	20.351
MURABAHAH	0.053	18.996
IJARAH	0.718	1.394

Sumber: SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 2.1, telah menunjukkan hasil VIF dari masing-masing variabel dua diantaranya pembiayaan bagi hasil dan murabahah memiliki hasil VIF lebih besar dari 10 dan satu variabel lainnya yaitu ijarah memiliki hasil VIF lebih kecil dari 10. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai korelasi pada dua variabel dan satu variabel tidak terdapat korelasi, sehingga dapat dinyatakan terjadi multikolinearitas antar dua variabel bebas.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 1.3 Autokorelasi


Nilai DW	2.998		
Nilai dL	1.2953	4 – 1.2953	2.7047
Nilai dU	1.6539	4 – 1.6539	2.3461

sumber : SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 2.2, terdapat hasil uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson dengan nilai sebesar 2.998. Sedangkan, hasil nilai dL sebesar 2.7047 dan nilai dU sebesar 2.3461. Menurut hasil hipotesis $dL < DW < 4 - dU$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif diterima atau tidak ada autokorelasi positif.


c. Uji Normalitas

Gambar 2.3 Normal P-Plot



Berdasarkan hasil uji normalitas, grafik pada gambar 1.3 dibawah telah menunjukkan bahwa titik-titik data yang menyebar pada sekitar garis diagonal dan tidak menjauh dari garis diagonal.

d. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2.4 Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, dari gambar 1.4 dibawah telah menunjukkan *scatterplot* dengan titik-titik yang ada di dalam *scatterplot* tidak membentuk pola melainkan menyebar, maka diindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Hasil Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 1.4 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-0.344	0.427
BAGI HASIL	0.039	0.010
MURABAHAH	-0.016	0.009
IJARAH	0.163	0.111

sumber : SPSS (data diolah)

Rumus:

$$Y = a - X1*bagi\ hasil + X2*murabahah + X3*ijarah + e$$

$$Y = -0.344*a + 0.039*X1 - 0.016*X2 + 0.163*X3 + e$$

Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap ROA menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.039, hal itu menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang bersifat positif dengan risiko sistematis antara variabel bagi hasil terhadap ROA. Pengaruh pembiayaan murabahah menghasilkan nilai koefisien sebesar -0.016, hal itu menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang bersifat negatif dengan risiko sistematis antara variabel murabahah terhadap ROA. Pengaruh pembiayaan ijarah terhadap ROA menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.163, hal itu menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang bersifat positif dengan risiko sistematis antara variabel ijarah terhadap ROA.

3. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1.5 Coefficients

Model	t	Sig
(Constant)	-0.804	0.458
BAGI HASIL	3.724	0.014
MURABAHAH	-1.841	0.125
IJARAH	1.461	0.204

Sumber: SPSS (data diolah)

Hasil dari uji T secara parsial menunjukkan bahwan variabel bagi hasil terhadap ROA menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0.014 < 0.05$ dan nilai T hitung $3.724 >$ nilai T tabel 2.036, variabel murabahah terhadap ROA menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0.125 > 0.05$ dan nilai T hitung $-1.841 <$ nilai T tabel 2.036, dan variabel ijarah terhadap ROA menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0.204 > 0.05$ dan nilai T hitung $1.461 <$ nilai T tabel 2.036. Artinya hanya variabel bagi hasil yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah dengan

menghasilkan nilai signifikansi < 0.05 , sedangkan untuk variabel murabahah dan ijarah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah dengan nilai signifikansi > 0.05 .

Tabel 1.6 Anova

Model		F	Sig.
1	Regression	34.731	0.001
	Residual		
	Total		

Sumber: SPSS (diolah)

Hasil dari uji F secara simultan menunjukkan bahwa variabel bagi hasil, murabahah, dan ijarah terhadap ROA menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ dan nilai F hitung $34.731 >$ nilai F tabel 2.87. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh secara signifikan terhadap ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah dengan nilai signifikansi < 0.05 .

4. Hasil Uji Determinan

Tabel 1.7 Model Summary

Model	Adjusted R Square
1	0.927

Sumber: SPSS (diolah)

Berdasarkan tabel 2.6, telah menghasilkan nilai koefisien Adjusted R square (R²) sebesar 0.927. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *persentase* dari adanya pengaruh pembiayaan bagi hasil, murabahah, dan ijarah terhadap ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah sebesar 92.7% lebih besar dari 50% dan penelitian ini menarik untuk dapat diteliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap ROA

Hasil dari uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda, nilai hasil pembiayaan bagi hasil sebesar 0.039 dengan menghasilkan nilai signifikansi dari uji T sebesar 0.014 lebih kecil dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil mempunyai hubungan searah yang bersifat positif secara signifikan dengan risiko sistematis. Pembiayaan bagi hasil memiliki pertumbuhan yang searah dengan pertumbuhan ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah, dimana pertumbuhan kedua variabel ini meningkat secara signifikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah dan musyarakah maka akan berdampak

pada semakin tingginya tingkat profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah (Rahman dan Rochmanika, 2012). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (Bahri S, 2022).

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah bertujuan untuk menjaga agar terhindar dari bunga bank, sebab didalam bunga bank terkandung unsur riba yang hukumnya haram¹⁵. Pada sistem ini pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil kerja sama dengan nasabah yang menggunakan akad dari pembiayaan bagi hasil¹⁶. Kerja sama yang baik antara kedua belah pihak ini akan meningkatkan pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas pada kinerja keuangan bank umum syariah

Hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satu yang mendukung pertumbuhan kinerja keuangan bank umum syariah ialah pembiayaan bagi hasil pada penelitian ini, karena adanya hubungan searah yang signifikan antara pembiayaan bagi hasil dengan kinerja keuangan secara parsial. Pertumbuhan pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah dari grafik pada gambar 1.1 terlihat tidak terjadi penurunan pembiayaan bagi hasil dari sebelum adanya pandemi *Covid-19* maupun selama pandemi *covid-19* atau *new normal*.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap ROA

Hasil dari uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda, nilai hasil pembiayaan murabahah sebesar -0.016 dengan menghasilkan nilai signifikansi dari uji T sebesar 0.125 lebih besar dari 0.05, hal itu menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai hubungan searah bersifat negatif secara tidak signifikan dengan risiko sistematis, sehingga tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan kinerja keuangan bank umum syariah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (Bahri S, 2022). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (Pristianda and Dharma, 2018). Hal ini terjadi disebabkan oleh porsi akad murabahah yang sempat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penyebab lain turunnya profitabilitas pada kinerja keuangan bank umum syariah ialah karena adanya risiko gagal bayar oleh nasabah, dimana semakin naik tingkat akad murabahah maka semakin tinggi harga pembiayaan murabahah tersebut. Tingkat margin murabahah juga mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan pinjaman mu rabahah, semakin tinggi margin murabahah maka semakin tinggi harga pembiayaan akad murabahah, hal

¹⁵ Beni, Meriyati, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021."

¹⁶ Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27, <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>.

ini yang menyebabkan tingginya tingkat gagal bayar oleh nasabah kepada pihak bank saat jatuh tempo pembayaran.¹⁷

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nasabah pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah, sehingga memiliki pertumbuhan yang searah dengan pertumbuhan ROA pada penelitian ini. Pertumbuhan dari pembiayaan murabahah yang meningkat setiap tahunnya berjalan seimbang dengan pertumbuhan kinerja keuangan bank umum syariah. Pertumbuhan pembiayaan murabahah di bank umum syariah dari grafik pada gambar 1.1 dapat dilihat tidak terjadi penurunan pembiayaan murabahah dari sebelum adanya pandemi *Covid-19* maupun setelah pandemi *covid-19* atau *new normal*, dan sampai saat ini, pembiayaan murabahah tetap menjadi pembiayaan dengan memiliki peminat paling banyak dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap ROA

Hasil dari uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda, nilai hasil pembiayaan ijarah sebesar 0.163 dengan menghasilkan nilai signifikansi dari uji T sebesar 0.204 lebih besar dari 0.05, hal itu menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah mempunyai hubungan searah bersifat positif secara tidak signifikan dengan risiko sistematis. Hubungan yang searah bersifat positif antara pembiayaan ijarah dengan kinerja keuangan syariah disebabkan adanya pengaruh dari hasil pendapatan ijarah yang mendukung kinerja keuangan pada bank syariah.¹⁸

Ijarah adalah sewa/pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa peralihan hak atas barang tersebut, dengan kata lain ijarah akan mendapat keuntungan dari barang itu dengan cara mengganti sewa dengan sejumlah upah tertentu.¹⁹

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.²⁰ Penelitian ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.²¹ Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 diatas, adanya hubungan yang searah antara pembiayaan ijarah dengan kinerja keuangan bank umum syariah tidak membuat pertumbuhan dari pembiayaan ijarah meningkat,

17

(<https://banksyariahmetromadani.co.id/post-sejauh-mana-dampak-covid19-terhadap-bank-syariahr.html>, 2020)

¹⁸ Nanik Eprianti and Olypia Adhita, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Profitabilitas," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 19–33, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1994>.

¹⁹ S Dina, "Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Islamic Banking Financial Performance)," *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 2017, <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10713>.

²⁰ Surya Indra Yanti, "Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 1–10.

²¹ Nurfajri F et al, "Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal MONEX* 8, no. 2 (2019): 1–18, <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231>.

dikarenakan adanya penurunan pada tahun 2021 setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup konsisten, pembiayaan ijarah menjadi salah satu pembiayaan yang sedikit peminatnya dari sebelum pandemi *Covid-19* maupun setelah pandemi *Covid-19* atau *new normal*.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Murabahah, dan Ijarah terhadap ROA

Pembiayaan bagi hasil, murabahah, dan ijarah terhadap ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah, menghasilkan nilai signifikansi uji F sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung 34.731 lebih besar dari nilai F tabel 2.87. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikansi pembiayaan bagi hasil, murabahah dan ijarah terhadap ROA secara simultan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil dan murabahah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.²² Penelitian ini didukung juga oleh penelitian lain yang menyatakan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *return on assets (ROA)*.²³

Hal ini menjelaskan bahwa setiap variabel bebas dari pembiayaan bank umum syariah memiliki peningkatan searah secara bersamaan dengan variabel terikat dari kinerja keuangan bank umum syariah (ROA), sesuai dengan gambar 1.1 secara rata-rata pertumbuhan dari pembiayaan bank umum syariah dan kinerja keuangan bank umum syariah mengalami peningkatan dari sebelum adanya pandemi *Covid-19* maupun setelah pandemi *Covid-19* atau *new normal*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka memperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap ROA pada kinerja keuangan bank umum syariah. Pada pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah, terdapat pembagian hasil dari keuntungan sesuai dengan besarnya modal yang diberikan kepada bank umum syariah. Semakin besar modal yang diberikan maka bank akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada nasabah. Hasil penelitian dari pembiayaan murabahah dan ijarah yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap ROA yang disebabkan adanya kegagalan bayar oleh nasabah yang dalam prosesnya dapat menimbulkan risiko yang cukup signifikan, sehingga pembiayaan bagi hasil menjadi salah satu pembiayaan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan kinerja keuangan bank umum syariah agar tidak terpengaruh oleh pembiayaan lainnya. Hasil determinasi penelitian ini sebesar 92.7%. Sehingga, penelitian ini menarik untuk diteliti.

²² (Quatro et al. 2011), "Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020."

²³ Muyassaroh S et al, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Muamalat Indonesia," *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2022): 10–19, <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.128>.

DAFTAR PUSTAKA

- Quatro et al. 2011. “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015-2020.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4195>.
- Bahri, Syaiful. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>.
- Beni, Meriyati, Choiriyah. “Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021,” 2021, 159–70.
- “Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah.” In *Bank Syariah Metro Madani*, 2020. https://banksyariahmetromadani.co.id/post-sejauh_mana_dampak_covid19_terhadap_bank_syariahr.html.
- Dina, S. “Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Islamic Banking Financial Performance).” *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 2017. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10713>.
- Eprianti, Nanik, and Olypia Adhita. “PENGARUH PENDAPATAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 19–33. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1994>.
- Ilyas, Rahmat. “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>.
- Indra Yanti, Surya. “Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018.” *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 1–10.
- Kalsum, Ummi. “Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam.” *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 67–83.
- Muyassaroh S et al. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Assets (ROA) Bank Muamalat Indonesia.” *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 4 (2022): 10–19. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.128>.
- Nurfajri F et al. “Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal MONEX* 8, no. 2 (2019): 1–18. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231>.
- “Otoritas Jasa Keuangan.” In *Statistika Perbankan Syariah*, 2022. Statistik Perbankan Syariah (ojk.go.id).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Laporan Kinerja Dan Pembiayaan Keuangan Syariah Tahun 2014-2022.” In *Statistika Perbankan Syariah*, 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 517–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>.
- Wijayani, Dianing Ratna. “Kepercayaan Masyarakat Menabung Pada Bank Umum Syariah.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17>.
- Zain, Andriani, Indrawati Malanua, Siti MUsrifah, and Sri Fingki Tomayahu. “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo.” *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022): 9–19. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.362>.